



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 157/Pid.B/2012/PN. Rut

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	:	MARSEL RINO NAMBAT
Tempat Lahir	:	alias RINO
Umur/Tanggal Lahir	:	Poka
Jenis Kelamin	:	22 tahun / 5 Mei 1989
Kebangsaan/	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kampung Poka, Desa Benteng Tubi, Kec.
Agama	:	Rahong Utara, Kabupaten
Pendidikan	:	Manggarai
Pekerjaan	:	Katolik SD Petani

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 24 Juni 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012
4. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2012;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2012.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MARSEL RINO NAMBAT alias RINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARSEL RINO NAMBAT alias RINO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa dalam tahanan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja kombinasi warna merah, abu-abu, hitam yang dikerah baju tersebut terdapat bercak darah yang sudah kering.
Dikembalikan kepada saksi korban ALBERTUS GANDUT.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara tertulis dipersidangan dengan alasan terdakwa telah jujur mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan secara lisan juga menyatakan tetap dengan tuntutan Pidananya.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MARSEL RINO NAMBAT Alias RINO pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 sekira pukul 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di halaman kampung Klumpang Desa Manong Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah melakukan penganiayaan terhadap korban ALBERTUS GANDUT alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINUS, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa melihat saksi korban Albertus Gandut alias Tinus dan teman-temannya keluar dari sebuah kios dan berjalan 2 (dua) meter terdakwa langsung memegang kerah baju saksi korban dengan tangan kiri dan memukul saksi korban dengan tangan kanan yang terkepal ke bagian wajah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Sementara beberapa orang teman terdakwa (dalam penyelidikan) datang dan memukul saksi korban pada bagian wajah, kepala bagian kanan dan kiri serta menendang saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke tanah dengan posisi kepala belakang menyentuh tanah lebih dahulu sehingga kepala saksi korban terluka dan mengeluarkan darah.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ALBERTUS GANDUT alias TINUS mengalami luka sesuai dengan visum et repertum RSUD Ruteng No. 001.7/483/V/2012 tanggal 01 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Ririmasse, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang ; terdapat bengkak pada kepala bagian kiri yang diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ALBERTUS GANDUT

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 sekitar jam 09.00 Wita saksi dipukul oleh terdakwa bertempat di Kampung Klumpang Desa Manong, Kec. Rahong Utara, Kab. Manggarai.
- Bahwa saksi akan berangkat misa dengan teman-temannya ke gereja tiba-tiba dihadap terdakwa dan teman-teman terdakwa lalu terdakwa memukul saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memegang kerah baju saksi dan memukul saksi dibagian kepala menggunakan tangan kanan.
- Bahwa teman-teman terdakwa juga ikut pukul yaitu Anton pukul 1 kali, Wili tendang 1 kali, Lias pukul 1 kali di pelipis kiri.
- Bahwa terdakwa juga tendang saksi di pinggang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa menyatakan hanya terdakwa sendiri saja yang memukul saksi, atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya .

1. Saksi EMILIANUS TON,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 sekitar jam 09.00 Wita TINUS dipukul oleh terdakwa bertempat di Kampung Klumpang Desa Manong, Kec. Rahong Utara, Kab. Manggarai.
- Bahwa saksi melihat terdakwa memegang kerah baju Tinus dan memukul Tinus dengan tangan kanan terdakwa kena di bagian kepala sebanyak 1 kali.
- Bahwa terdakwa juga tendang di dada dan kaki kanan Tinus.
- Bahwa Tinus sampai pingsan.
- Bahwa Tinus mengalami luka robek dan memar pada kepala sesuai visum

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan terdakwa hanya tendang korban didada tidak di kaki, atas bantahan tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya.

1. Saksi AMATUS JARUT,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 sekitar jam 08.00 Wita TINUS dipukul oleh terdakwa bertempat di Kampung Klumpang Desa Manong, Kec. Rahong Utara, Kab. Manggarai.
- Bahwa kejadian tersebut saat saksi hendak ke Gereja bersama-sama dengan korban.
- Bahwa saksi melihat terdakwa memegang kerah baju Tinus dan memukul Tinus dengan tangan kanan terdakwa kena di bagian kepala bagian kiri sebanyak 1 kali.
- Bahwa terdakwa juga tendang di dada dan pinggang Tinus.
- Bahwa Tinus sampai pingsan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tinus mengalami luka robek dan memar pada kepala sesuai visum.
- Bahwa Tinus sakit selama 1 minggu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kemeja kombinasi warna merah, abu-abu, hitam yang terdapat bercak darah kering dikerah baju tersebut, setelah dicermati ternyata barang bukti tersebut keberadaannya telah melalui penyitaan yang sah sehingga cukup beralasan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain itu juga Penuntut Umum melampirkan visum et repertum Nomor 001.7/483/V/2012 atas nama korban yang telah dibacakan dan dibenarkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge/ meringankan dirinya meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ada pukul korban pada bagian kepala dan tendang pada dada korban;
- Bahwa saat itu korban bersama teman-temannya sedang berjalan ke Gereja;
- Bahwa korban sempat jatuh kebelakang saat terdakwa pukul;
- Bahwa terdakwa pukul korban karena sebelumnya tanggal 1 April korban ada pukul terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan ikut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, visum et repertum maupun barang-barang bukti dan keterangan terdakwa, setelah dikorelasikan antara yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MARSEL RINO Nambat alias RINO telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban ALBERTUS Gandut alias TINUS pada hari Minggu, tanggal 8 April 2012 sekitar pukul 9.00 wita, di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman kampung Klumpung, Desa Manong, Kecamatan Rahong Utara,
Kabupaten Manggarai;

- Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan cara memukul korban menggunakan kedua tangan terdakwa yang dikepal sekuat tenaga secara berulang kali pada bagian kepala korban dan menendang korban menggunakan kaki pada bagian dada korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena sebelumnya korban ada memukul terdakwa;
- Bahwa korban mengalami luka-luka pada kepala akibat perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Ad 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturalijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa MARSEL RINO NAMBAT alias RINO dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta di akui kebenarannya di persidangan ternyata terdakwa adalah orang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subyektif terdakwa MARESEL RINO NAMBAT alias RINO tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas dan keberadaan (eksistensi) terdakwa sebagaimana tersebut diatas, menurut majelis Hakim unsur Barangsiapa sudah cukup terbukti dan terpenuhi oleh keberadaan terdakwa tersebut.

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yuriprudensi diartikan sebagai perbuatan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terungkap bahwa terdakwa MARSEL RINO NAMBAT alias RINO telah menganiaya saksi korban ALBERTUS GANDUT alias TINUS pada hari Minggu, tanggal 8 April 2012 sekitar pukul 9.00 wita, di halaman kampung Klumpung, Desa Manong, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai. Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan cara memukul memukul korban menggunakan kedua tangan terdakwa yang dikepal sekuat tenaga secara berulang kali pada bagian kepala korban dan menendang korban menggunakan kaki pada bagian dada korban sebanyak 1 kali. Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami luka robek pada kepala korban sebagaimana termuat dalam Visum et repertum nomor: nomor :001.7/483/V/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.David Ririmasse.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur melakukan Penganiayaan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dalam perbuatan terdakwa, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf maka terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sehingga sepatutnya terhadap diri terdakwa dijatuhi Pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini pula terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 KUHP ayat (2) huruf b, patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar kemeja kombinasi warna merah, abu-abu, hitam yang terdapat bercak darah kering dikerah baju tersebut, berdasarkan fakta persidangan adalah merupakan milik korban maka sepatutnya dikembalikan kepada korban.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, terhadap diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang ada pada diri terdakwa, baik yang memberatkan maupun yang meringankan antara lain;

Hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami luka-luka.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan per-Undang-Undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MARSEL RINO NAMBAT alias RINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARSEL RINO NAMBAT alias RINO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kemeja kombinasi warna merah, abu-abu, hitam yang terdapat bercak darah kering dikerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju tersebut, dikembalikan kepada korban ALBERTUS GANDUT alias TINUS

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Senin, tanggal 17 September 2012 oleh kami FRANS KORNELISEN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, EZRA SULAIMAN, SH dan YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dengan dibantu oleh JELEHA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh EMERENSIANA M.F JEHAMAT, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim		Hakim Ketua Majelis,
Anggota,		
1.	<u>EZRA</u>	<u>FRANS KORNELISEN, SH.</u>
	<u>SULAIMAN, SH</u>	

Panitera Pengganti,

JELEHA